

**PEMBENTUKAN – TIM PENGELOLA - WBS**

**2025**

**KPT NOMOR 21 TAHUN 2025, 4 HLM.**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS) DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG TAHUN 2025**

- ABSTRAK** : - Bawa dalam mewujudkan prinsip profesional, akuntabel dan jujur, diperlukan sarana bagi pegawai KPU Kabupaten Subang untuk melaporkan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran kode etik secara terstruktur dan terlindungi, dan dalam mewujudkan sarana tersebut diperlukannya sistem pelaporan pelanggaran (Whistleblowing System) yang efektif dan terkelola dengan baik, oleh karena itu KPU Kabupaten Subang perlu menetapkan Keputusan tentang Pembentukan Tim Pengelola Whistleblowing System (WBS) di Lingkungan KPU Kabupaten Subang.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang ini adalah UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30 Tahun 2002, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2022, UU No. 20 Tahun 2023, Perpres No. 76 Tahun 2013, Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP No. 13 Tahun 2012, PKPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas PKPU No.14 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Subang Nomor 21 Tahun 2025 diatur tentang: Pembentukan Tim Pengelola Whistleblowing system (WBS) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Tahun 2025

- CATATAN** : - Keputusan ini berlaku Pada Tanggal Ditetapkan, 24 Oktober 2025
- Lamp.: 1 hlm.